



KEPUTUSAN WALI NAGARI

NOMOR : 140/ 17 / WNP/VII-2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN (RKP) NAGARI PAINAN

WALI NAGARI PAINAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP);
- b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nagari tanggal 13 Juli 2017, telah dibentuk Tim Penyusun RKP Nagari Painan ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari; Pemerintahan Nagari;
 12. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Painan.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Nagari Painan sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Tim Penyusun RKP sebagaimana dimaksud pada di catum kesatu diatas *bertugas sebagai berikut:*

- 1) Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RKP-Nagari
- 2) Memastikan tersosialisasinya agenda Tim Penyusun RKP
- 3) Menyelenggarakan rapat Tim Penyusunan RKP-Nagari
- 4) Mengundang anggota Tim Penyusun
- 5) Memimpin Rapat Tim Penyusun
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP-Nagari
- 7) Memastikan tersusunnya Rancangan RKP-Nagari

Ketiga

: Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun RKP-Nagari sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang RKP-Nagari oleh Wali Nagari kepada Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

No	Nama	Unsur	Jabatan	Ket
1	SASWAROI			
2	RINALDI S.Sc			
3	MADU			
4	VERMA SUHATIAN			
5	KIRDAWATI			
6	SYAMSIR			
7	DJAFNI ZEIN.SH			

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 14 Juli 2017



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN .
NOMOR : 140/17/PN-WNP/VII-2017
TANGGAL : 14 Juli 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN (RKP) NAGARI PAINAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN (RKP)
NAGARI PAINAN

No	Nama	Unsur	Jabatan	Ket
1	BASWARDI	Sekretaris Nagari	Ketua	
2	RINALDI.B.Sc	LPMN	Anggota	
3	M.ADLI	Pemuda	Anggota	
4	VEKIM SUHATLAN	Kasi Pemerintahan	Anggota	
5	KIRDAWATI	PKK	Anggota	
6	SYAMSIR	Tokoh Masyarakat	Anggota	
7	DJAFNI ZEIN.SH	Tokoh Masyarakat	Anggota	

